

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sistem yang sempurna bagi kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan ummat, kehidupan dengan semua seginya seperti pemikiran, jiwa, dan akhlaq. Juga pada segi kehidupan ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Ekonomi adalah bagian dari Islam. Ia adalah bagian yang dinamis dan bagian yang sangat penting, tetapi bukan asas dari bangunan Islam, bukan titik pangkal ajarannya, bukan tujuan risalahnya, bukan ciri peradabannya dan bukan pula cita-cita umatnya.¹

Namun demikian, bukan berarti Islam telah mengesampingkan kemajuan ekonomi, bahkan Islam dengan jelas telah membantu beberapa faktor dasar yang sering kali dikemukakan oleh para pengulas barat sebagai hal yang penting dalam transformasi ekonomi secara historis, kepemilikan pribadi, pengakuan terhadap insentif keuntungan, tradisi kerja keras, kaitan antara keberhasilan ekonomi dan pahala abadi. Karenanya Islam dengan ajarannya tidak mungkin mengesampingkan laju pertumbuhan ekonomi.²

¹ Didin Hafidhuddin, *“Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam”*, (Jakarta : Robbani press, 1997), 12

² Sahat Simamora *“Islam dan Pembangunan”*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), 28

Ekonomi dalam pandangan Islam, bukanlah tujuan itu sendiri tetapi merupakan kebutuhan bagi ummat dan sarana yang lazim baginya agar bisa bertahan hidup dan bekerja untuk mencapai tujuan yang tinggi (dunia-akherat). Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayanan bagi akidah dan risalahnya.

Islam telah mengatur secara spesifik, hal ini di-maksudkan agar umat-Nya yang beriman dalam melakukan kegiatan dibidang ekonomi tidak keluar dari aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Bentuk dan jenis kegiatan ini bermacam-macam, diantaranya jual beli (*bai'*), membeli barang yang belum jadi dengan disebutkan jenis dan sifatnya (*salam*), gadai (*ar- rahn*), perseroan dagang (*syirkah*), pemindahan hutang (*al- hiwalah*), jaminan hutang (*ad-daman al-kafalah*), titipan (*al-wadi'ah*), pinjam meminjam (*al-'arriyah*), penggarapan tanah (*al-muzaro'ah al-musaqoh*), membuka lahan baru (*ihya al-mawat*).sewa-menyewa (*al-Ijarah*) dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan bermuamalah Allah SWT menjadikan kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, yang satu dapat memenuhi kebutuhan yang lainnya begitu pula sebaliknya dan dengan menggunakan jalan yang benar dan baik, dalam berusaha mencari nafkah kita tidak boleh melupakan orang dan lingkungan sekitar kita dan selalu berbuat baik dalam mencari nafkah dengan menggunakan cara yang tidak melanggar

hukum Islam dan hukum positif. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Qashash ayat 77 yang berbunyi:

وَأَبْتَغِ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”*³

Islam juga menuntut untuk harus mengutamakan kejujuran dalam berbisnis dan muamalah, karena kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam bisnis dan muamalah sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Kita diperintahkan untuk berlaku jujur dalam segala hal yakni dalam hal timbangan, ukuran barang, kualitas barang/jasa, dan kuantitas barang yang diperjual belikan atau usaha jasa yang dijalankan, karena itu merupakan perintah Allah SWT, sesuai dalam al-Quran Surat al-A'raf ayat 85:

قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ۖ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ
وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۖ..... ﴿٨٥﴾

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), 106

*“Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik.”*⁴

Allah SWT juga memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam bermuamalah. Allah berfirman dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*⁵.

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan timbal balik manusia, maka sewa-menyewa termasuk salah satu aspek yang sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup tanpa melakukan pembelian barang karena jumlah uang yang terbatas.

Al-Ijarah atau sewa menyewa yang merupakan salah satu bagian transaksi muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tujuan utamanya adalah untuk saling tolong-menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya, juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian umat manusia tentunya harus sesuai dengan mekanisme syariat Islam.

⁴ *Ibid.*, 161

⁵ *Ibid.*, 394

Sejalan dengan kemajuan teknologi, kini ada cara yang lebih praktis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan muamalah seperti halnya sewa menyewa (al-ijarah)yaitu dengan cara memanfaatkan fasilitas internet

Internet adalah sumber daya informasi yang menjangkau seluruh dunia. Sumber daya informasi tersebut sangat luas dan sangat besar, sehingga tidak ada satu orang, satu organisasi atau suatu negara dapat menanganinya sendiri.

Internet berasal dari jaringan komputer yang dibentuk pada akhir tahun 1960-an. Jaringan komputer tersebut disebut ARPAnet, yaitu jaringan komputer yang dibentuk oleh departemen pertahanan Amerika Serikat. Sejak itu perkembangan internet berlangsung sangat pesat. Salah satu faktor yang berkontribusi pada menjamurnya pemakaian internet di seluruh dunia adalah perkembangan *world wide web* (WWW) yang dirancang oleh Tim Berners-Lee dan staf ahli dilaboratorium CERN (*Counseil Europeen Pour la Recherche Nucleaire*) di Jenewa pada tahun 1991.⁶

Gaya hidup manusia ternyata telah banyak berubah sejak hadirnya internet. keadaan tersebut terus berlanjut hinnga pada era sekarang ini,gaya hidup internet sering kali bergeser menjadi berbagai bentuk ketergantungan untuk berinternet. Bentuk-bentuk ketergantungan internet antara lain adalah ketergantungan untuk berkomunikasi antar sesame teman,anggota

⁶ Anastasia Diana, *Mengenal e-Business*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2001), 24

keluarga, orang-orang terdekat dan bahkan internet digunakan sebagai tempat pencarian teman.

Salah satu sarana internet untuk berkomunikasi di dunia maya adalah *Camfrog* yang baru-baru kali ini mulai berkembang bahkan dijadikan sebagai lahan untuk mencari uang. *Camfrog* adalah salah satu dari software pengirim pesan instan yang telah ada di dunia internet. Dengan *camfrog* kita bisa berinteraksi lewat *text, video streaming, audio streaming dan voip*.⁷

Camfrog merupakan media chatting yang cukup di gemari para netter di indonesia. Hal ini terbukti dengan makin banyaknya *user camfrog* dalam 2 tahun terakhir ini. *Camfrog* sendiri berdiri pada tahun 2003, dan sampai tahun 2007 *room camfrog* di indonesia masih dapat di hitung dengan jari. namun dari awal tahun 2008 sampai sekarang, perkembangan *user camfrog* di indonesia sangat pesat. Hal ini terbukti dengan makin berkembangnya jumlah *room* indonesia yang berdiri di zona asia.

Camfrog juga dibatasi dengan *room*. tiap *room* mempunyai aturan, owner dan kontrol sendiri - sendiri terhadap *room* ataupun user di dalamnya. Oleh karena itu, banyak *user camfrog* ingin mempunyai *room* sendiri agar bisa menjalankan *room* sesuai dengan aturan dan kontrol mereka sendiri.

Untuk mendirikan *room* ini, mereka harus sewa *room*. Untuk harga sewa *room* tergantung dari daya tampung *user room* tersebut, untuk server indo

⁷ <http://www.camfrog.com>

rata-rata antara harga *Rp. 300.000 - 500.000* per bulan nya. Untuk harga sewa *room* luar biasanya lebih mahal, karena menggunakan dollar atau uero bisa mencapai *Rp. 600.000* lebih per bulan. *Room* yang dimiliki oleh *camfrog* bisa menampung sampai 300, 500, 1000, sampai 2000 user tergantung kapasitas *room* atau harga sewa *room*

Didalam penyewaan *room* chat tersebut banyak terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya, *Pertama room* tidak diserahkan secara langsung ketika proses pembayaran sudah selesai dan tidak ada kepastian dari pihak main server, *Kedua* ketika ada masalah dengan *room* tersebut biasanya pihak admin tidak mau tahu, mereka bersikap acuh tak acuh, *Ketiga* berkaitan dengan masalah administrasi, ketika para member dan main server telah sepakat dalam harga *room* kemudian user mengirimkan uang yang telah disepakati kepada main server, kadang main server beralasan uang belum sampai kepadanya, dengan alasan kesalahan administrasi dalam pengiriman uang dan tidak hanya itu juga setelah user mengirimkan uang yang telah disepakati kepada main server ternyata *password* yang diberikan oleh main server untuk *room* yang disewa adalah palsu sehingga *room* tidak bisa naik (*down*) dan kadangkala password yang diberi tidak sesuai dengan *room* yang kita pesan, *Keempat* bagi orang awam yang baru tahu tentang *camfrog*, main server menaikkan harga sewa dari harga yang sudah ditentukan, *Kelima* Room tiba-tiba tidak aktif, Sasaran mereka

biasanya adalah orang yang belum mengerti tentang *camfrog*.hal ini menimbulkan permasalahan dan merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan permasalahan di atas,maka penyusun tertarik untuk menganalisa tentang penyewaan *room* chat yang terjadi di *camfrog* dengan berdasarkan pada hukum Islam

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini.adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Cara Penyewaan *Room* Chat *Camfrog*
2. Dampak Penyewaan *Room* Chat *Camfrog*
3. Harga Sewa *Room* Chat *Camfrog*
4. Aplikasi *Room* Chat *Camfrog*

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul, penulis membatasi penelitian yaitu pada server *Funsfrog.com* yang meliputi :

1. Cara penyewaan *room* Chat *camfrog*
2. Dampak Penyewaan *Room* Chat *Camfrog*

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan melalui sebuah pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana Cara Transaksi Penyewaan dan Dampak bagi penyewa Room Chat *Camfrog*?
2. Bagaimana Cara Penyewaan *Room Chat Camfrog* dan Dampak bagi penyewa apabila dianalisa dengan hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan cara penyewaan *room chat camfrog* dan dampak bagi penyewa
2. Untuk menganalisa cara penyewaan *room chat camfrog*

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan berguna serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu :

1. Secara teoritis

Sebagai tambahan untuk mengembangkan khazanah pengetahuan tentang hukum Islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembacanya.

2. Secara praktis

Diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pengguna fasilitas *camfrog* di internet yang menjanjikan pendapatan berlimpah.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalah pahaman dalam melakukan penelitian maka perlu diadakan definisi operasional yang diajukan "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyewaan Room Chat Camfrog*"

Hukum Islam : peraturan yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat ulama'

Sewa menyewa : jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian⁸

Room camfrog : tempat chat (bilik) di internet

⁸ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 13 Tarjamah*, (Bandung:PT Al-Ma'arif,1987), 7

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti untuk menghindari adanya pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Penelitian yang sudah pernah ada adalah penelitian oleh Rizqi Tutic Maharlika dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad dalam program Paid To Click di Klickrupiah Via Internet*” objek kajiannya :

- a. Apa sajakah objek akad yang disediakan dalam program klickrupiah
- b. Bagaimana kejelasan masing-masing pihak terhadap pelaksanaan atau implementasi akad dalam program klickrupiah
- c. Dari manakah asal usul data yang dijadikan fee

Yang kedua, Penelitian oleh Ahmad Sahlan, Muamalah, 2011 ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Sewa Referral dalam Advertising Paid To Click (PTC) di Vistaclix Via Online*” judul ini membahas tentang bagaimana Implementasi Sewa referral serta tentang Mekanisme Transaksi Paid To Click (PTC) agar dapat memenuhi persyaratan syariah ditinjau dari aspek masalah yang terjadi dalam kegiatan Paid To Click.

Dari sini skripsi yang dibahas penulis dengan penulis yang dibahas oleh kedua penulis tersebut sangatlah berbeda. Adapun penelitian dalam skripsi ini yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Room Chat Camfrog*”

G. Metode Penelitian

a. Data yang Dikumpulkan

Studi ini adalah studi lapangan yang terjadi dalam Penyewaan *Room*, oleh karena itu data yang dikumpulkan atau dihimpun dalam penelitian ini adalah data yang membahas tentang :

1. Bagaimana cara penyewaan *room chat camfrog*.
2. Alasan mereka menyewa *room chat camfrog*.
3. Hukum Islam tentang penyewaan *room chat* tersebut.

b. Sumber data

Secara garis besar, sumber data dalam pembahasan ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut :

1. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian.⁹ Dalam penelitian ini adalah data utama yang berkaitan langsung dengan obyek yang dikaji, yaitu tentang penyewaan room chat camfrog meliputi:

- 1) www.camfrog.com
- 2) *E-book* yang berkaitan dengan camfrog
- 3) Wawancara dengan pihak yang terlibat dalam penyewaan *room chat*

2. Sumber sekunder

Sedangkan sumber sekunder yang dipakai oleh penulis adalah berupa buku, tulisan atau karangan dari pengarang lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan ini. Adapun sumber sekunder yang berupa buku yaitu :

1. Dr. Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2001
2. Drs. H. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993
3. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2007

⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cet VI*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003),

4. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Cv Pustaka Setia, 2001

5. Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, Bandung: PT Al-ma'arif, 1987

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber objek penelitian melalui Tanya jawab karena dengan ini akan diperoleh informasi yang sangat lengkap dan tepat. Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah *Admin* dan Orang-orang yang terlibat dalam Penyewaan *Room*

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, majalah, artikel-artikel, website dan sebagainya.

c. Subjek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, subjek dalam penelitian adalah para pihak yang terkait di program *camfrog*, dimana jumlahnya sangat banyak dan tidak mungkin peneliti temui satu

persatu maka metode yang dipakai adalah metode *snowball sampling* (sampel bola salju). metode *snowball sampling* ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan sampel. Karena peneliti menginginkan lebih banyak lagi, lalu dia minta kepada sampel pertama untuk menunjukkan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel.

4. Teknik analisa data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam menganalisa data penelitian adalah teknik deskriptif analisis, yakni penelitian yang berusaha menggambarkan mengenai penyewaan *room* kemudian dinilai sesuai ajaran atau aturan yang ada dalam hukum Islam. Dan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif. Pola pikir induktif ialah mengungkapkan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian, kemudian ditinjau secara umum menurut hukum Islam

H. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama : Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian yang meliputi : Data yang dikumpulkan, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data lalu dirangkai dengan Sistematika Pembahasan.

- Bab Kedua : memuat tentang landasan teori yang berkaitan dengan studi ini yang terdiri dari sub-sub bab dan anak sub bab tentang Hukum Islam yang meliputi Pengertian sewa, Dasar Hukum sewa, Rukun-rukun sewa, Syarat-syarat sewa, Berakhirnya sewa
- Bab Ketiga : Menggambarkan Tentang *Camfrog* yang meliputi Pengertian *Camfrog*, Sejarah *Camfrog*, Cara Bermain *Camfrog*, Cara menyewa *room*.
- Bab Keempat : Bab ini mengemukakan analisa penelitian yaitu : Analisis Hukum Islam terhadap Penyewaan *Room Chat Camfrog*
- Bab Kelima : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.